



Info Artikel

Keywords:
Legal Protection, Ssecurity,
and Tourist

Kata Kunci:
Keamanan, Perlindungan
Hukum, dan Wisatawan

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Muhammad Hamimulloh
E-mail:



Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Muhammad Hamimulloh, Muhammad Ghufroon AZ,
dan Dewi Astutty M

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Ters. Raya Dieng. No. 62-64 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to analysis implementation of Article 20 Letter C of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism in Malang Regency and Analysis of Legal Protection and Security of Tourism Service Users in Malang Regency. Research that uses this type of juridical empirical research by conducting research based on laws that is adjusted to experiences that occur in society to better understand and understand law as a set of regulations or positive norms that apply. This research is also called qualitative legal research. The research data were collected by means of field studies and legal materials related to this, then processed and analyzed with a community approach and invitation. The results of this study indicate that people who use tourism services, especially in Malang district, have legal and security guarantees. However, this rule is not used as a reference based on the government in management in Malang Regency. So it is necessary to know that the government is to improve legal protection and security for tourism service users in Malang Regency

Abstraks

Studi ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kabupaten Malang dan analisis perlindungan hukum dan keamanan pengguna jasa wisata di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian berdasarkan Undang-Undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, kemudian diolah dan dianalisa dengan pendekatan masyarakat dan perundang-undangan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna jasa wisata khususnya di Kabupaten Malang memiliki suatu perlindungan hukum dan keamanan. Namun sayangnya, aturan ini tidak dijadikan acuan sepenuhnya oleh Pemerintah di dalam mengelola wisata di Kabupaten Malang. Sehingga perlu adanya dorongan kepada Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan pada pengguna jasa wisata di Kabupaten Malang.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7796>

Sitasi: Hamimulloh, Muhammad., Ghufroon, AZ Muhammad., dan Astutty, M. Dewi. (2021). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). MLJ Merdeka Law Journal. Volume 2 (2): 135-144.

1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif (Zulham, 2013; Abadi, 2020; Erynayati *et al.*, 2021).

Pariwisata telah mengalami perkembangan yang pesat. Industri pariwisata telah tumbuh dengan cepat seiring dengan pemulihan ekonomi (Yakup & Haryanto, 2019; Aliansyah & Hermawan, 2019; Poerwanto & Shambodo, 2020; dan Anggarini, 2021); . Salah satu jasa yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah jasa penyedia pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata di Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan (Dhana, 2012; Sunarta, 2019; Koswara *et al.*, 2019; dan Satria & Wibowo, 2021).

Kebutuhan akan rekreasi muncul sehubungan dengan kehidupan sehari-hari setiap manusia dan tidak terlepas dari kegiatan rutin yang dijalannya baik di rumah atau di tempat lain. Kegiatan pada satu titik tertentu di waktu tertentu akan menimbulkan kejenuhan sehingga manusia akan berusaha untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan

rutinnya, untuk mencari selingan untuk menghibur diri, memperoleh kesenangan, dan kembali menyegarkan diri untuk meringankan beban pikiran dan menumbuhkan semangat dalam menghadapi kegiatan berikutnya, maka rekreasi merupakan obat yang sangat ampuh.

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomi (devisa, pajak-pajak), segi kerja sama antar negara (persahabatan antar bangsa), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Pariwisata diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pariwisata pada umumnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Kegiatan ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua peran penting, yaitu pembuat barang/jasa (produsen) dan pemakai barang/jasa (konsumen) yang saling berhubungan. Hubungan antara produsen dengan konsumen inilah yang kemudian memunculkan suatu permasalahan yang baru yaitu hilang atau berkurangnya hak konsumen akan barang yang telah dikonsumsi.

Banyaknya pelanggaran terhadap hak konsumen atas barang yang dimilikinya membuat posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan produsen. Sehingga perlu terdapat suatu pemberdayaan

konsumen agar posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan, yaitu dengan diaturnya perlindungan konsumen. Pihak-pihak yang terkait dengan kepariwisataan, khususnya Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan lagi perlindungan hukum terhadap wisatawan, padahal hak-hak wisatawan telah diakomodir dalam Pasal 4 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 20 disebutkan bahwa wisatawan memiliki hak yang amat mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Khrisnamurti dan Darmawan, 2016).

Kewajiban pengelola obyek wisata untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi wisatawannya (Seridalem et al., 2021; Damasidino et al., 2021; dan Agung et al., 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti Pasal 20 c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwasanya wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dalam menggunakan jasa wisata. Tujuan penelitian ini adalah implementasi Pasal 20 C Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kabupaten Malang dan analisis perlindungan hukum dan keamanan pengguna jasa wisata di Kabupaten Malang.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum (Sunggono, 2009). Dalam penyusunan dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kabupaten Malang

Dalam Teori Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum (*legal substance*) meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Lawrence, 2011; Hutomo & Soge, 2021).

Ketiga unsur tersebut saling berhubungan membentuk sebuah sistem yang utuh. Struktur diibaratkan seperti mesin, sedangkan substansi adalah yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Teori tersebut dapat kita jadikan acuan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan yang krusial yang ditemukan dalam bangsa Indonesia sekarang ini adalah timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Banyak perilaku kehidupan bangsa Indonesia yang dapat menggambarkan hal tersebut. Contoh degradasi hukum yang sangat mudah dilihat yaitu banyaknya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat yang tidak terselesaikan yang seperti pada perlindungan hukum dan keamanan Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan hak konsumen pengguna jasa pariwisata. Misalnya permasalahan pariwisata yang kurangnya perhatian terhadap perlindungan hukum dan keamanan. Hal ini bukan berarti belum adanya aturan Undang-undang, dan lemahnya struktur hukum. Tetapi lebih disebabkan masih lemahnya budaya hukum yang dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia kian hari tidak menjadi lebih baik tetapi menjadi semakin menurun.

Selain kebudayaan hukum masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan juga sangat penting dilaksanakan peningkatan keteladanan perilaku aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dalam menegakkan hukum, dan juga meningkatkan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hukum. Selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dalam hal pengelolaan pariwisata serta perlindungan hukum dan keamanan di lokasi pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak degradasi mutu pariwisata (Sudini, 2017). Dapat dilihat dengan jelas Fakta hari ini, daya tampung dan daya dukung pariwisata di Indonesia khususnya pada area Kabupaten Malang sangat kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadinya pengelola pariwisata di Kabupaten Malang tidak

patuh terhadap Undang-Undang Kepariwisataan yang kemudian merugikan pengguna jasa pariwisata di Kabupaten Malang tersebut.

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan dari tindak kejahatan atau yang dapat merugikan pengguna jasa pariwisata. Penegakan hukum melalui mekanisme perdata dapat memungkinkan untuk pengajuan gugatan penggantian kerugian atas terjadinya perbuatan yang mengganggu keamanan pengguna jasa pariwisata yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan "Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan", bahwasanya Undang-undang ini merupakan suatu Undang-undang yang mengayomi atau melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa wisata. Bahwa segala peraturan yang ada terkait dengan kepariwisataan harus berpatokan kepada undang-undang kepariwisataan ini yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Dengan demikian setelah melihat secara kasat mata yang dilakukan oleh peneliti maka undang-undang kepariwisataan ini merupakan menjadi patokan dasar atau patokan umum yang tentunya diperkuat dengan peraturan-peraturan di bawah peraturan ini, maksudnya adalah Undang-undang kepariwisataan ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat semata-mata diterapkan begitu saja karena bersifat umum yang tentunya berbicara tentang asas-asas atau pemikiran-pemikiran dasar terkait dengan kepariwisataan. Maka dari itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus dikeluarkan sebagai peraturan khusus. *Asas lex specialis derogat lex inferiori*

(Dellyana, 1988), jika Undang-undang ini merupakan Undang-Undang umum, maka akan menjadi patokan di dalam merumuskan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri di mana di setiap konsiderannya pasti akan menjadi patokan atau pengingat dalam merumuskan Undang-Undang di bawahnya yakni Undang-Undang kepariwisataan.

Selanjutnya, bahwasanya implementasi undang-undang Kepariwisata tidak semata-mata langsung diterapkan mutlak begitu saja tetapi tentunya ada peraturan hukum penunjang lainnya atau Undang-Undang khusus yang melengkapi guna meningkatkan keamanan pengguna jasa pariwisata (Wong dan Musa 2014). Undang-Undang kepariwisataan dalam implementasinya mempunyai hakikat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan wisata yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Aparat penegak hukum tidak menyampaikan Undang-Undang Pariwisata ini jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan disposisinya yaitu terjadi peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan kepariwisataan.

Peran masyarakat dalam upaya Implementasi Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa "Setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan" sangat mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang tersebut, karena semakin tinggi peran dan kesadaran masyarakat pengelola wisata akan melaksanakan Undang-Undang Kepariwisata semakin memudahkan Pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan Undang-Undang tersebut guna memenuhi hak asasi masyarakat atas pengguna jasa pariwisata. Selain itu sanksi tegas bagi pengelola wisata

yang lalai terhadap keamanan pengguna jasa wisata bersama Pemerintah harus menanggung biaya ganti rugi atas yang timbul nantinya apabila terjadi korban dari kurangnya keamanan terhadap pengguna jasa pariwisata (Ahmadi, 2011).

Oleh karena itu, Peran serta Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Jadi, terkait dengan apakah Pasal 20 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa "Setiap wisatawan berhak memperoleh Perlindungan Hukum dan keamanan", telah diterapkan sebagai acuan dalam melindungi masyarakat pengguna jasa pariwisata khususnya di Kabupaten Malang masih belum maksimal pengimplementasiannya karena berdasarkan penulis amati dan melakukan penelitian langsung di lapangan masih sangat kurang maksimal dalam pemenuhan hak pengguna jasa pariwisata khususnya perlindungan hukum dan keamanan bagi pengguna jasa wisata (Dhana, 2012).

Masalah penegakan hukum bukan hanya mengenai tidak patuhnya masyarakat terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan Pemerintah. Namun, dapat saja bermula dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak sesuai, kemudian peraturan yang ditetapkan Pemerintah yang tidak mencakup nilai-nilai yang ideal dalam formula yang tepat, dan setiap pengusaha hanya mengikuti keinginannya masing-masing tanpa menjaga kenyamanan dan keamanan dalam berwisata.

Perlindungan Hukum Dan Keamanan Pengguna Jasa Wisata di Kabupaten Malang

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Di sini sangat diperlukan adanya upaya dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk menciptakan keamanan dan keselamatan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para pelaku usaha di bidang pariwisata.

Ada beberapa tempat yang dianggap rawan gangguan terhadap wisatawan baik Wisatawan Mancanegara (wisman) maupun Wisatawan Nusantara (wisnu), yaitu: Pertama; pelabuhan dan bandara merupakan pintu gerbang kedatangan dan pemberangkatan para Wisatawan. Tempat ini sangat rawan terjadi gangguan keamanannya misalnya pencopetan, penjambretan, perampasan, pemerasan, penipuan maupun hal-hal lain yang sangat merugikan para wisatawan.

Kedua: Kerawanan gangguan dalam perjalanan pun masih bisa terjadi, misalnya ongkos yang sudah disepakati saat sebelum berangkat akan dapat berubah (bertambah mahal) setelah pertengahan perjalanan ongkos/sewa minta ditambah kalau tidak mau menambah diancam diturunkan dalam perjalanan. Demikian pula rute perjalanan yang seharusnya singkat dicarikan rute yang lebih panjang agar lebih lama dalam perjalanan dan bila menggunakan angkutan taxi, angka di agro dapat lebih besar. Jika di dalam perjalanan menuju obyek wisata bisa terjadi pencopetan, penjambretan terhadap barang atau uang dan dapat juga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketiga: kerawanan keamanan di tempat wisatawan menginap seperti hotel, *home stay* atau tempat lainnya. Di tempat penginap ini bisa terjadi berbagai peristiwa yang mengganggu wisatawan, dan bahkan dapat mengancam keselamatan harta dan jiwa wisatawan, seperti pencurian barang-barang maupun uang wisatawan. Keempat; Ketika wisatawan berkunjung ke obyek-obyek wisatawan tampaknya perlu diwaspadai dari kemungkinan terjadinya kerawanan-kerawanan yang perlu mendapat perlindungan, misalnya dari tantangan jahil para penjahat dari pencopetan dan penjambretan. Di samping kerawanan dari kejahatan manusia, bisa terjadi juga kerawanan keamanan dan kecelakaan, misalnya saat mandi dipantai, *surfing*, selancar, *diving* (menyelam), mendaki gunung dan sebagainya.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka perlindungan hukum wisatawan menjadi demikian penting untuk diperhatikan (Eli, 2015). Seorang wisatawan yang berkunjung dan berada di suatu negara tujuan wisata sangat mungkin mengalami kejadian atau peristiwa yang membahayakan keselamatan dan keamanan harta benda maupun jiwanya. Tindakan pencurian, perampokan, penipuan, dan perlakuan tidak adil lainnya bisa saja dialami oleh wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Apabila seorang wisatawan mengalami kejadian-kejadian tersebut, maka seorang wisatawan akan merasa hak-haknya tidak terlindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan wisata. Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapat perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi. Perlindungan tersebut mempunyai arti perlindungan atas kenyamanan dan keselamatan baik jiwa, harta, maupun martabatnya.

Global Code menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya kekerasan, kejahatan, atau tindakan berbahaya lain terhadap wisatawan. Karena itu Pemerintah perlu menyediakan sarana informasi, keamanan, asuransi, dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pemerintah harus menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan hukum nasionalnya pada setiap serangan, penganiayaan, penculikan, atau ancaman terhadap wisatawan, pada pekerja di industri pariwisata, termasuk perusakan terhadap fasilitas wisata atau warisan budaya, dan alam (Muktiono, 2016).

Terhadap apa yang sudah diatur dalam ketentuan Hukum Internasional tersebut sudah semestinya dapat diimplementasikan di setiap negara untuk dapat diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah negara setempat. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu menyiapkan perangkat hukum dengan pelaksanaannya yang efektif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan.

Seperti sudah dipaparkan di atas, bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Selama ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan keamanan wisatawan diserahkan kepada negara tujuan wisata, melalui Peraturan Perundang-Undangan yang dibuatnya serta melalui kebijakan-kebijakannya di bidang pariwisata. Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan mutlak membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan di wilayahnya, tetapi hendaknya tetap memperhatikan dan mengharmoniskan dengan ketentuan-ke-

tentuan hukum Internasional, mengingat kegiatan pariwisata dan perjalanan wisata dari wisatawan bersifat lintas batas negara.

Mengenai hak serta perlindungan hukum dan keamanan wisatawan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diatur sebagai berikut: Setiap wisatawan berhak memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata tersebut di atas, bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Saraswati, 2017). Apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut sebagai hak wisatawan, pada sisi yang lain hal itu merupakan kewajiban dari pengusaha pariwisata juga.

Selain pengusaha pariwisata yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan, pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas juga mempunyai kewajiban yang sama, yang dimuat dalam Keputusan Pasal 23 huruf a, Undang-Undang Kepariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab melindungi wisatawan adalah logis mengingat yang bersangkutan ikut menikmati keun-

tungan atas hadirnya wisatawan. Maju mundurnya kegiatan usaha/bisnis pariwisata yang dijalankan sangat tergantung kepada tingkat kunjungan wisatawan.

Guna mengoptimalkan peran Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, sangat diperlukan Peraturan Daerah untuk menguatkan pijakan bagi institusi terkait, pengusaha pariwisata dan masyarakat dalam kebijakannya dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan. Peraturan Daerah yang dibentuk sudah barang tentu akan mengacu kepada Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) dan Peraturan-peraturan lain dibidang Kepariwisataan yang sudah dikeluarkan Pemerintah. Hal tersebut perlu diperhatikan dan menjadi dasar rujukan Pemerintah Daerah, agar tercipta adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu hak konsumen, termasuk konsumen pemakai jasa di bidang kepariwisataan, yang dalam hal ini disebut sebagai wisatawan, yaitu berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bahkan menurut ketentuan Pasal 4 huruf a, bagi wisatawan sebagai konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha pariwisata, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kea-

manan dan keselamatan wisatawan/ konsumen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, guna meningkatkan tingkat wisata. Tempat yang dianggap rawan dapat mengancam keamanan dan keselamatan wisatawan/ konsumen. Selain tempat, ada jenis-jenis gangguan terhadap wisatawan/ konsumen, yaitu: gangguan kecelakaan, gangguan terorisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang serta pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Meskipun masih belum dijabarkan secara rinci terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata sudah mendapatkan pengaturannya baik dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejahtera ini daya dukung pariwisata di Indonesia khususnya di Kabupaten Malang sangat kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadinya pengelola pariwisata di Kabupaten Malang yang tidak patuh terhadap undang-undang kepariwisataan yang kemudian dapat merugikan pengguna jasa.

Kegiatan kepariwisataan Indonesia mempunyai akar yang sangat kuat di dalam masyarakat yang bersumber pada nilai - nilai agama dan budaya yang di anut oleh bangsa Indonesia guna mewujudkan kelestarian pariwisata yang berkelanjutan. Ketegasan hukum dalam berperan memberikan perlindungan terhadap keberadaan objek - objek wisata yang di dukung oleh konsistensi pemerintah terhadap komitmen dalam menjaga keaslian dan keamanan objek wisata sudah tentu merupakan hal utama yang

menjadi fungsi pokok dalam melestarikan objek wisata sesuai dengan UUK Pasal 27.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang seharusnya melakukan pembinaan kepada wisatawan/konsumen dan pelaku usaha. Dengan menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi sosial maupun organisasi profesi.

Dengan adanya penyelenggaraan tersebut dapat meminimalisir pengelola pariwisata yang tidak patuh terhadap Undang-undang, sehingga daya tampung dan daya dukung pariwisata menjadi lebih maksimal dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pariwisata di Kabupaten Malang hendaknya dapat menjabarkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah serta melaksanakan ketentuan tersebut secara konsekuen dalam rangka penegakan hukum di bidang pariwisata. Selain itu, untuk para konsumen/wisatawan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan wisata dengan cara mematuhi instruksi/peraturan dari pemandu agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Daftar Pustaka

Abadi, R. (2020). Pengaruh Facebook dan Instagram Terhadap Pilihan Konsumen untuk Berbelanja di Toko Basmalah Cabang Sidogiri. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*,

10(2), 146-159.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.146-159>

Agung, A., Laksmi, S., Suryani, L. P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371-376.

Ahmadi. M. I. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55.
<https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>

Anggarini, D. T. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 22-31.
<https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9809>

Damasdino, F., Afrini, D., & Hatno, P. (2021). Pengaruh Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Citra Destinasi Di Obyek Wisata Alam Air Terjun Sri Gethuk Gunungkidul. *Journal of Tourism and Economic*, 4(2), 164-175.
<https://doi.org/10.36594/jtec.v4i2.125>

Dhana, M.M. (2012). *Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya: Paramita.

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, e-book.

Eli, W. D. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Erynayati, L., Geriadi, M. A. D., & Sawitri, N. P. Y. R. (2021). Pilihan Konsumen Dalam Menggunakan Fitur Go-Food: Variabel Kegunaan sebagai Moderator.

- Jurnal Ekonomi*, 26(1), 19.
<https://doi.org/10.24912/je.v26i1.715>
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1).
- Khrisnamurti, H. U. dan Darmawan R. (2016). Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, *Kajian* Vol 21 No 23, (2016), 269
- Koswara, I., Erlandia, D. R., & Trulline, P. (2019). Pelatihan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Industri Pariwisata Melalui Produk Inovatif Kreatif Di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 8(3), 180-185.
- Lawrence M. F. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media
- Poerwanto, P., & Shambodo, Y. (2020). Revolusi Industri 4.0: Googelisasi Industri Pariwisata dan Industri Kreatif. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 59.
<https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.16956>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: , PT. Citra Aditya Bakti
- Satria, D., & Wibowo, J. M. (2021). Peran Klaster Pariwisata Terhadap Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyuwangi Di Era Industri 4.0. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 15(2), 134-147.
- Seridalem, A. A. G., Putra, I. B. W., & Landra, P. T. C. (2021). Pengaturan Pemasangan Safety Sign Pada Usdaha Pariwisata Sebagai Upaya Menjaga Hak Atas Rasa Aman Wisatawan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1809-1820.
- Sudini, L. P. (2017). Perlindungan hukum terhadap lingkungan Wisata bahari di Nusa Lembangan. *Jurnal Notariil*, 1(2), 46-57.
<https://doi.org/10.22225/jn.2.1.153.46-57>
- Sunarta, S. (2019). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Pangandaran Jawa Barat. *Researchgate.Net*, January.
<https://www.researchgate.net/profile/Sunarta->
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wong, K. M dan Musa (2014). Retirement Motivation Among Malaysia My Second Home Participants. *Tourism Management*. Vol 40: 141-142
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2019). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39-47.
- Zulham (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana